

PENYULUHAN HUKUM BIJAK BERMEDIA SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP SISWA SMA DM TRIGUNA KOTA PADANG

Legal Education on Responsible Social Media Use to Prevent Legal Violations Among Senior High School Students at DM Triguna, Padang City.

**Desi Sommaliagustina^{1*}, Ratnawati Rafli², Edo Nugraha³, Helga Putri Dahayu⁴,
Puti Annisa Erwan⁵, Gilang Fernandes⁶**

Universitas Dharma Andalas

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

¹desisommaliagustina@yahoo.co.id, ²ratnawatirafli@gmail.com, ³edonugraha@gmail.com,
⁴helgaputrid@gmail.com, ⁵putiannisaa@gmail.com, ⁶gilangfernandes48@gmail.com

Abstrak :

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Dharma Andalas di SMA DM Triguna, Kota Padang. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan sebagai upaya agar siswa terhindar berita palsu ataupun finah, dengan tujuan agar peserta didik bijak dalam media sosial dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini siswa diberikan pemahaman bahwa di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur terkait penggunaan media sosial yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pengabdian kepada masyarakat ini membahas terkait bahaya penyebaran berita palsu dan konsekuensi hukum dari tidak berhati-hati menggunakan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan kesadaran siswa terhadap UU ITE agar siswa tidak melanggar hukum dalam menggunakan media sosial dan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakannya termasuk menyebarkan berita palsu. Dengan mengetahui dan memahami UU ITE, diharapkan siswa dapat menghindari menyebarkan berita palsu. Disamping itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharpkan agar siswa mampu mempelajari dan memahami penggunaan media dengan benar dan bermanfaat serta agar siswa dapat berbagi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum ini kepada orang lain dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bijak Bermedia Sosial, SMA DM Triguna Kota Padang

Abstract:

This legal counseling was carried out by a community service team consisting of lecturers and students of Dharma Andalas University at SMA DM Triguna, Padang City. This community service is carried out as an effort to prevent students from fake news or finah, with the aim that students are wise in social media and do not violate the law. In this case, students are given an understanding that in Indonesia there are regulations that regulate the use of social media, namely the Electronic Information and Transaction Law (ITE). In this community service, it discusses the dangers of spreading fake news and the legal consequences of not being careful using social media. This socialization activity aims to expand students' understanding and awareness of the ITE Law so that students do not violate the law in using social media and sanctions for those who abuse it, including spreading fake news. By knowing and understanding the ITE Law, it is hoped that students can avoid spreading fake news. In addition, through this community service activity, it is hoped that students will be able to learn and understand the use of media correctly and usefully and so that students can share the knowledge that has been obtained through this legal counseling activity to others and apply it in their daily lives.

Keywords: *Legal Counseling, Social Media Wisdom, SMA DM Triguna Padang City.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah munculnya ruang *cyber* atau dunia maya, yang menjadi tempat interaksi, bisnis, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi ini juga menyimpan potensi risiko dan tantangan, termasuk kejahatan *cyber* yang semakin meningkat. Hukum *cyber*, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Teknologi Informasi, adalah rangkaian peraturan, prinsip, dan standar hukum yang mengatur penggunaan internet dan teknologi terkait (Ajmalus, H., & Purnawirawan, A. C, 2024).

Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka, termasuk aktif menggunakan media sosial. Salah satu kalangan pengguna media social adalah remaja atau siswa. Media sosial yang populer saat ini, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, telah menciptakan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Media sosial merupakan salah satu platform yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain serta dapat menciptakan ruang untuk para pengguna bergabung dengan komunitas atau kelompok tertentu sesuai minat seperti olahraga, keagamaan, politik, hewan peliharaan atau makanan. Pengguna kerap kali menyampaikan pengalaman, pesan, dan minat mereka kepada para audiens melalui *platform* ini (Handulusih, T. P dkk, 2024). Dengan cara yang sama, hukum telekomunikasi, media dan informatika

digabungkan untuk membentuk hukum telematika, hukum mayantara (hukum dunia virtual, dunia maya, dan teknologi informasi).

Penggunaan media sosial kerap terjadi melalui sistem komputer jaringan, seperti sistem komunikasi yang menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik virtual yang dapat dilihat atau sistem komputer. Peningkatan *smartphone* yang sangat sederhana dan canggih untuk digunakan seperti bermedia sosial dan terkoneksi ke jaringan internet, mendukung hal ini. Dalam hal komunikasi, informasi dan/atau transaksi elektronik, masalah hukum yang sering dihadapi muncul dari paparan di atas, yakni penggunaan media sosial yang cenderung berlebihan serta penyebar informasi yang belum diketahui kebenarannya. Sistem komputer yang hanya terdiri dari komputer hardware dan software adalah yang dimaksud dengan "sistem elektronik", tidak hanya itu tetapi juga sistem komunikasi elektronik dan jaringan telekomunikasi. Program komputer juga disebut perangkat lunak adalah sekumpulan petunjuk yang ditulis dalam bentuk skema, kode, bahasa atau format lain yang jika ditambahkan ke sumber daya yang dapat dibaca oleh komputer akan memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atau mencapai hasil tertentu.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap media sosial membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan saluran komunikasi publik di media sosial yang dapat diakses secara langsung, demokrasi di Indonesia semakin hidup. Setiap orang harus tahu cara menggunakan media sosial dengan benar. Kemampuan untuk mempertimbangkan pesan dan media harus terus ditingkatkan untuk menilai kualitas, nilai dan relevansi untuk tujuan khusus. Mereka harus memutuskan bagaimana memilih media dan pesan tertentu kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap pesan dan media tidak relevan dan tidak mempercayainya atau mengabaikannya. Di masa lalu, media sosial digunakan untuk membangun hubungan kemudian berubah menjadi sarana untuk kampanye sosial politik atau pemasaran bisnis yang mempengaruhi topik diskusi.

Media sosial yang saat ini telah menjadi ruang publik baru bagi manusia dalam berinteraksi dengan orang lain yang bertujuan untuk membangun relasi dalam hubungan sosial dengan banyak orang, bahkan sampai dijadikan sebagai ruang untuk belajar dan bertukar pikiran dengan orang lain. Namun selain itu ada pula masalah yang cukup kompleks yaitu adanya dampak yang kurang disadari dari penggunaan media sosial itu sendiri, sebagaimana faktanya kehadiran media sosial juga justru memberi dampak negatif bagi penggunaannya terlebih bagi remaja dalam masa-masa perkembangannya (Supradnyana, I. G., & Mainti, C, 2024). Masalah muncul ketika pengguna tidak memahami pesan yang disampaikan karena pergeseran topik diskusi menjadi lebih buruk jika ternyata tidak mengerti maksud sebenarnya. Banyak remaja tidak menyadari adanya peraturan pemerintah yang menangani hal-hal tersebut.

Undang-Undang ITE, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menetapkan kejahatan dunia maya. Remaja dapat dipenjara karena kesalahan kecil yang dilakukan tanpa pengetahuan tentang konsekuensi. Untuk menghindari hal ini, remaja dan pelajar harus dididik tentang Undang-Undang ITE untuk menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat menggunakan media sosial. Peradaban manusia dan tingkah laku masyarakat banyak diubah oleh kemajuan teknologi informasi, termasuk komunikasi dan media. Kemajuan dalam dunia sekarang tanpa batas berkat teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi, budaya dan sosial berubah dengan cepat. Sampai saat ini, informasi teknologi masih merupakan "pedang dengan dua mata". Tidak dapat dipungkiri, pesatnya kemajuan era digital mempunyai beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif (Tajriani, D. T., & Rabani, B, 2024).

Masalah hukum yang sering terjadi meliputi komunikasi, informasi dan/atau transaksi yang dilakukan secara elektronik, utamanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau hoax saat menggunakan media sosial dan tindakan hukum yang diterapkan melalui sistem elektronik. Untuk mengantisipasi hal-hal yang disebutkan di atas, tim pengabdian kepada Masyarakat menganggap penting untuk mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar generasi muda dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih bijaksana menggunakan media sosial. Siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum tentang penggunaan teknologi untuk mencegah perbuatan yang melanggar hukum seperti penyebaran berita palsu dan agar siswa bijak dalam menggunakan media sosial.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah materi dan diskusi serta tanya jawab dengan menggunakan alat bantu in fokus, PC dan LCD proyektor dan alat peraga lain seperti spanduk untuk memberikan pemahaman tentang Bijak Bermedia Sosial dalam Mengantisipasi Pelanggaran Hukum di SMAS DM Triguna, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisai atau metode ceramah, diskusi dan tanya jawab yang disampaikan kepada siswa SMA DM Triguna, Kota Padang, Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Dharma Andalas. dilakukan di SMA DM

Triguna, Kota Padang, Sumatera Barat dengan judul “Bijak Bermedia Sosial dalam Mengantisipasi Pelanggaran Hukum.” Hal-hal yang dibahas adalah terkait Pengabdian berlangsung selama satu hari di SMA DM Trigunai, Kota Padang, Sumatera Barat. Berlangsung pada hari Sabtu 4 Mei 2024, mulai pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Hal ini bertujuan memberikan motivasi kepada peserta dan membantu mereka memahami cara menggunakan media sosial dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada yakni UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (ITE) yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ini menjadi topik yang dibahas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMADM Triguna Kota Padang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi salah satu cara untuk penyebarluasan pengetahuan hukum dan pengetahuan tentang penggunaan media sosial agar siswa tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa (Berliana, N., Hilal, T. S., & Minuria, R. 2021). Dalam masa transisi ini remaja masih banyak yang belum tepat dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu salah satu tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menciptakan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum publik. Penyelesaian hukum ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kehidupan manusia lebih terlibat dengan teknologi informasi semakin tinggi kemungkinan penyalahgunaan teknologi informasi. Pada kenyataannya, ketika teknologi informasi digunakan, ada banyak efek negatif yang dapat terjadi. Tujuan awal undang-undang ini dibuat untuk menjaga hak pengguna internet dan melindungi lalu lintas internet yang terganggu. Tujuan ini jelas terlihat ketika melihat substansi UU ITE secara keseluruhan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa harus berhati-hati saat berbagi informasi, apalagi informasi tersebut dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga dan tidak dapat dipastikan kebenarannya, (Desi, 2024).

Menurut Ayat 33 Pasal 27 UU ITE, adalah ilegal bagi seseorang untuk tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang menghina atau mencemari nama baik. Pengaruh negatif dari penggunaan gadget dapat sangat merugikan pertumbuhan anak-anak. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh kebebasan dan komitmennya dalam setiap peristiwa dan perkembangan mereka, perlindungan anak adalah bentuk keadilan masyarakat yang mencakup perlindungan anak secara fisik, mental dan sosial. Pemateri menjelaskan materi dampak berita *hoax* bagi kalangan pelajar. Pemateri memberikan penjelasan mengenai beragam berita palsu muncul di media utama dan berkembang menjadi fenomena baru yang memerlukan penanganan oleh penggunanya yang cerdas

dan bijak, terutama remaja atau generasi milenial. Semua pihak harus mendukung kontribusi remaja untuk meningkatkan kehidupan masa depan di tengah tantangan dan persaingan yang muncul dari arus globalisasi yang semakin kompetitif dan komparatif di setiap aspek kehidupan. Selain itu, menghilangkan masalah *hoax* dengan menghindari terpengaruh oleh informasi yang beredar. Jadikan hukum saat ini (UU ITE) sebagai standar untuk menggunakan media sosial dengan baik, disampaikan bahwa tindakan yang dilarang menurut UU ITE, yaitu:

1. Dilarang menyebarkan data rahasia.
2. Tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar, terutama yang berkaitan dengan ras, agama, suku atau antargolongan.
3. Informasi yang mengandung elemen perjudian atau pelanggaran moral.
4. Selain pemerasan atau mencederai orang lain, merugikan reputasi seseorang.
5. Memanfaatkan media untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain adalah melanggar hukum.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan ancaman virtual, tim pengabdian menyampaikan materi tentang upaya pencegahan pelanggaran terhadap UU ITE dan langkah yang harus siswa lakukan agar bijak dalam bermedia sosial dengan memperhatikan hal berikut:

1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi.
2. Selektif dalam menyebarkan informasi.
3. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik.
4. Bijak dalam mengatur waktu online.
5. Tidak melanggar hak cipta.
6. Hati-hati menyebarkan data pribadi.

Menurut Ayat 33 Pasal 27 UU ITE, disebut illegal yakni seseorang tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang menghina atau mencemari nama baik. Pengaruh negatif dari penggunaan gadget dapat merugikan pertumbuhan siswa. Berhati-hati dalam menggunakan media sosial bertujuan untuk perlindungan terhadap siswa dan bentuk kepedulian terhadap siswa.

Dalam kegiatan pengabdian ini pemateri juga menjelaskan materi dampak berita *hoax* bagi kalangan pelajar. Pemateri memberikan penjelasan mengenai beragam berita palsu muncul di media utama dan berkembang menjadi fenomena baru yang memerlukan penanganan oleh penggunanya yang cerdas dan bijak, terutama remaja atau generasi milenial. Semua pihak harus mendukung kontribusi remaja untuk

meningkatkan kehidupan masa depan di tengah tantangan dan persaingan yang muncul dari arus globalisasi yang semakin kompetitif dan komparatif di setiap aspek kehidupan. Selain itu, menghilangkan masalah *hoax* dengan menghindari terpengaruh oleh informasi yang beredar.

Jadikan hukum saat ini (UU ITE) sebagai standar untuk menggunakan media sosial dengan baik, disampaikan bahwa tindakan yang dilarang menurut UU ITE, yaitu:

1. Dilarang menyebarkan data rahasia.
2. Tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar, terutama yang berkaitan dengan ras, agama, suku atau antargolongan.
3. Informasi yang mengandung elemen perjudian atau pelanggaran moral.
4. Selain pemerasan atau mencederai orang lain, merugikan reputasi seseorang.
5. Memanfaatkan media untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain adalah melanggar hukum.

Dengan demikian, informasi ini menunjukkan kepada siswa bahwa saat berselancar di internet, banyak pasal UU ITE yang mengancam. Sepanjang tahun 2020, banyak orang masih terjerat oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, juga dikenal sebagai UU ITE. UU yang ditetapkan digunakan dalam 35 tuntutan pidana pada 21 April 2008. Pasal 2 ayat 2 digunakan sebanyak 14 kali dari 35 kasus. Dalam Pasal 28 Ayat (1) terdapat sebelas kasus, enam kasus gabungan, dan empat kasus dalam *CNNIndonesia.com* mengulas kasus ITE 2020 dalam Pasal 27 Ayat (3). Ada kemungkinan bahwa dari 60% siswa yang menjawab pertanyaan tentang penggunaan *handphone* mereka, 40% menjawab bahwa mereka menggunakannya untuk tujuan positif, yaitu untuk belajar.

1. Foto Saat Memberikan Materi Pengabdian



2. Foto Saat Memberikan Materi Pengabdian



3. Foto Saat memberikan Materi Pengabdian



4. Foto Saat Sesi Tanya jawab dengan Siswa



Pasal 27 (1) dari UU ITE No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur pembuatan dan/atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Pasal 27 (1), Selain itu, UU ITE menetapkan bahwa: “Semua individu secara tidak sengaja dan tidak memiliki hak untuk menyampaikan, mentransmisikan atau membuat dokumen elektronik dan informasi elektronik melanggar etika”. Setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim atau diterima didefinisikan sebagai dokumen elektronik menurut UU ITE atau disimpan dengan cara yang sama dan dapat didengar, ditampilkan dan dilihat, seperti digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya oleh komputer atau sistem elektronik.

Dalam materi pengabdian membahas definisi hoax, karakteristik dan metode untuk mencegah penipuan agar siswa yang berpartisipasi tidak menjadi target dan korban berita palsu di masa depan, seiring waktu, diharapkan masyarakat akan lebih teliti saat menggunakan informasi atau berita yang tidak jelas sumbernya. Berita palsu atau tanpa sumber, hoaks atau hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Hoaks* adalah informasi yang tidak benar. Namun, sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta, dibuat seolah-olah itu benar dan divalidasi. Berita palsu dibuat dengan maksud untuk menimbulkan perselisihan terhadap individu atau kelompok. Selain itu, dapat termasuk penipuan, intimidasi, propaganda atau membuat opini publik hingga mencoba menutupi kesalahan khusus. Politik, agama dan pandemi sering dikaitkan dengan berita hoaks. Sasaran utama program ini adalah siswa yang aktif menggunakan media sosial. Karena mereka adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap berita palsu karena berita yang tersebar di internet terutama di media sosial dapat mengubah perasaan orang yang tidak stabil.

PENUTUP

Sebagai bagian dari UU ITE, kegiatan penyuluhan tentang literasi digital telah membantu siswa memahami dan memiliki pemahaman tentang cara bijak dan bertanggung jawab menggunakan media sosial. Secara khusus, pemahaman siswa meningkat terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan bijaksana. Menurut regulasi informasi dan transaksi elektronik nomor 19/2016, usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum. tentang cara memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran serta untuk memberi tahu mereka tentang perbuatan yang bertentangan dengan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kaya Agung, Surabaya.
- Pudjiastuti, S. R., Iriansyah, H. S., Idrus, A., Fatgehipon, A. H., Huliselan, M., Sarbaini, S., & Irawan, A. D. (2024). *Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Jurnal

- Ajamalus, H., & Purnawirawan, A. C. (2024). Perkembangan Hukum Cyber di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 109-116.
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). Penyuluhan hukum keselamatan lalu lintas: Strategi mewujudkan budaya patuh hukum lalu lintas. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 2(2), 93-103.
- Handulusih, T. P., Salma, N. F., Utari, F. A., Sitianingrum, P., & Zuhri, S. (2024). Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Pola Pikir Dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(1), 101-110.
- Malaikosa, M. A., & Sommaliagustina, D. *Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook*. [Makalah]. Universitas Terbuka
- Malage, G. C., & Sommaliagustina, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online*. [Makalah]. Universitas Terbuka
- Oetpah, S. D. M., & Sommaliagustina, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja Putri Penjual Koran Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 82-91.
- Supradnyana, I. G., & Mainti, C. (2024). Pengaruh Polarisasi Berbasis Media Sosial Terhadap Perkembangan Perilaku Remaja Di SMA Negeri 1 Pamona Timur. *UEPURO: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(1), 86-99.
- Tajriani, D. T., & Rabani, B. (2024). Analisis Dampak Investasi Cryptocurrency sebagai Transaksi Digital untuk Perekonomian Dunia yang Berkelanjutan. *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)*, 5(2), 1-14.

Berliana, N., Hilal, T. S., & Minuria, R. (2021). Sumber Informasi, Pengetahuan Dan Sikap pencegahan Remaja Terhadap Pencegahan Kehamilan Bagi Remaja Di Kota Jambi Tahun 2021. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(6), 213-218.

Website

Sommaliagustina, Desi (2024, Mei 13), Implikasi UU ITE No 1 Tahun 2024 Terhadap Industri E-commerce, 2024, Kompasiana.com diperoleh dari <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/663fa6e7de948f3031287252/implikasi-uu-ite-no-1-tahun-2024-terhadap-industri-e-commerce-di-indonesia>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.